

**PENERAPAN PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO 75 iB
DI BRI SYARIAH KCP AJIBARANG BANYUMAS**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

IAIN PURWOKERTO

**ZULFATUN NI'MAH
NIM : 1423204128**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

Penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah

KCP Ajibarang

Zulfatun Ni'mah

1423204128

Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penerapan prinsip jaminan pada pembiayaan mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Ajibarang dan mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan yang aman dan nyaman sesuai kebijakan dengan adanya jaminan yang diminta oleh Bank BRI Syariah KCP Ajibarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan juga studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah KCP Ajibarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Ajibarang telah melaksanakan penerapan prinsip jaminan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Dalam proses penerapan prinsip jaminan pembiayaan mikro 75 iB di Bank BRI Syariah KCP Ajibarang yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan dan penilaian jaminan. Ketika kemudian hari terjadi *wanprestasi*. Bank BRI Syariah KCP Ajibarang dalam penyelesaiannya melakukan pendekatan secara lisan yang kemudian dilanjutkan dengan Surat peringatan dan terakhir adalah menyita jaminan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	10
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	14

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori.....	15
1. Jaminan.....	15
2. Fungsi Jaminan.....	18
3. Nilai Maksimum Jaminan.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	20

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	24
1. Profil BRI Syariah KCP Ajibarang	24
2. Sistem Operasional BRI Syariah KCP Ajibarang	27
3. Produk BRI Syariah KCP Ajibarang	30
B. Penerapan Prinsip Jaminan Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Ajibarang	47
1. Penerapan Prinsip Jaminan.....	47
2. Pengertian Pembiayaan.....	56
3. Tujuan Pembiayaan Mikro	59
4. Persyaratan Pembiayaan Mikro 75 iB	61
5. Prosedur Pembiayaan Mikro 75 iB.....	63
6. Penilaian Jaminan Pembiayaan Mikro 75 iB.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**


DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ajibarang.....	27
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Blanko Kartu Bimbingan
2. Brosur Unit Mikro 75 iB
3. Pernyataan Wawancara
4. Sertifikat Bahasa
5. Sertifikat KSik
6. Sertifikat Workshop
7. Sertifikat Makrab
8. Foto Kegiatan PKL
9. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan dalam meningkatkan potensi perekonomian. Namun, dengan keterbatasan kemampuan *financial* yang dimiliki oleh masyarakat, maka perbankan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya sebagai penyedia modal pengembangan sektor-sektor produktif.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dan pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga negara dan swasta.¹

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMPYKPN, 2005), hlm 15.

Dalam menjalankan aktivitasnya maka : (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat; (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*); (4) Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Prinsip syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³

Perbankan Islam sekarang ini telah berkembang secara luas dibelahan dunia muslim. Perbankan islam merupakan bentuk sarana pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga. Para

² DR. Muhammad, M.ag, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 4.

³ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm 14.

peneliti perbankan islam berargumentasi bahwa bunga termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.⁴

Tahun 1998 merupakan tonggak dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, dimana suatu bank yang dalam hal ini adalah bank umum (bank konvensional) boleh memiliki dua layanan perbankan yaitu secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme *islamic windows* dengan membentuk Unit Usaha Syariah.⁵

Perkembangan bank islam di Indonesia relatif terlambat jika merujuk pada perekonomian Bank Islam di negara-negara lainnya. Hasil ini sangat terkait dengan kondisi politik nasional yang secara umum kurang respon terhadap kelembagaan yang berbau ke-Islaman.

Secara formal, era bank islam di Indonesia (BMI) tahun 1992 rentang waktu panjang dari 1973 pada saat IDB didirikan. Padahal Indonesia merupakan negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan berpenduduk muslim terbesar di dunia.⁶

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dalam bentuk produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, deposito, untuk kemudian disalurkan kepada nasabah

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), hlm 1.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm 5.

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm 10.

yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama kali menggunakan prinsip syariah dengan operasionalnya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu mulai bermunculan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Bank-bank di Indonesia yang sudah menjalankan prinsip syariah diantaranya adalah : BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, BPTN Syariah, BPRS-BPRS yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, serta lembaga keuangan non bank yang juga sudah mulai menggunakan prinsip syariah, seperti asuransi, pegadaian, reksadana, dan lainnya.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No. 10 tahun 1998, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan

pemberian pembiayaan, oleh karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.⁷

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam dan standar akuntansi perbankan syariah, serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Penyaluran dana berfungsi a) meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, b) meningkatkan daya guna dan peredaran barang, c) meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan, d) sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.⁸

Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan bahwa : “kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm 79.

⁸ DR. Muhammad, M.ag, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 46.

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.⁹

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif (pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).¹⁰

Sehubungan dengan fungsi tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung resiko. Dalam hal terjadinya resiko maka kerugian akan dialami oleh bank, akan tetapi kerugian ini tidak hanya oleh bank saja tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana secara keseluruhan. Maka pihak bank dalam hal ini untuk meminimalisir kemungkinan yang terjadi, sejak dini menerapkan prinsip kehati-hatian dalam asas-asas pembiayaan yang sehat. Perbankan syariah sebagai sub-sistem dari perbankan nasional, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat diwujudkan dalam hal antara lain dengan adanya jaminan atau (*collateral*) dari nasabah debitur. Hal tersebut sudah tertera pada UU tentang perbankan, yang mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas

⁹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 42.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 160.

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jaminan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹¹

Jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan. Jaminan kredit atau pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dalam arti sempit jaminan kredit atau pembiayaan adalah agunan.¹²

Jenis agunan kredit dan pembiayaan terdiri dari :

1. Agunan Pokok, yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.
2. Agunan Tambahan, yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.

Pengikatan jaminan pembiayaan atau kredit dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian pembiayaan atau kredit. Perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit dibuat berdasarkan ketentuan mengenai lembaga jaminan yang meliputi lembaga Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori dkk, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm 177-178.

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grifika, 2012), hlm 43.

Disamping itu dalam prakteknya dijumpai adanya bentuk perikatan untuk menjamin pelunasan pembiayaan atau kredit berupa *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh bank, perjanjian *cessie* adalah hak *retrocessie*, perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa menjual.¹³

Hampir semua bank di Indonesia selalu mensyaratkan jaminan kepada nasabah ketika nasabah akan mengajukan pembiayaan baik di bank konvensional maupun bank syariah. Hal itu termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum menyetujui pembiayaan nasabah, pejabat bank selalu menganalisis aspek-aspek penting tentang nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan. Salah satu aspek itu adalah jaminan.

Operasional bank syariah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank syariah adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana sebelum disahkannya Undang-Undang ini pada tanggal 16 Juli 2008, payung hukum perbankan syariah Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antar bank dengan nasabahnya. Ketentuan jaminan di perbankan syariah tidaklah berbeda dengan jaminan yang diterapkan di bank

¹³ *Ibid.*, hlm 50.

konvensional, dimana di bank konvensional pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.¹⁴

Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank hanya akan dicairkan atau dieksekusi apabila nasabah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama pada akad. Akan tetapi, ketika nasabah melakukan pelanggaran pihak bank tidak langsung begitu saja menjual atau melelang jaminan yang telah diberikan oleh nasabah.

Di BRI Syariah KCP Ajibarang, sebagian besar pembiayaan selalu mensyaratkan jaminan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Baik dari produk Pembiayaan Mikro (Pembiayaan Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 500 iB), Pembiayaan kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, KPR BRI Syariah iB, Pembiayaan Umrah, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), BRI Syariah iB, Pembiayaan Kepemilikan Emas dan lainnya.

Pada saat penelitian di BRI Syariah KCP Ajibarang harus memenuhi kriteria *marketable* atau *bankable*. *Marketable* artinya ketika nasabah mengalami wanprestasi, benda jaminan yang dijadikan agunan tersebut laku dipasaran ketika diual ataupun dilelang. Sedangkan yang dimaksud *bankable* adalah benda jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di BRI Syariah KCP Ajibarang.

Dalam mengajukan Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Ajibarang, calon nasabah harus memiliki jaminan untuk dapat memperoleh

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), hlm 99.

pembiayaan tersebut. Namun, tidak semua benda jaminan bisa dijadikan agunan. Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan di BRI Syariah KCP Ajiabarang harus memenuhi kriteria *marketable* atau *bankable*. *Marketable* artinya ketika nasabah mengalami wanprestasi, benda jaminan yang dijadikan agunan tersebut laku dipasaran ketika dijual ataupun dilelang. Sedangkan yang dimaksud *bankable* adalah benda jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di BRI Syariah KCP Ajibarang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana suatu barang bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Ajibarang. Untuk itu peneliti mengambil judul “Penerapan Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Ajibarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Ajibarang ?”

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir

Untuk mengetahui sejauh mana mengenai penerapan prinsip jaminan pembiayaan mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Ajibarang bagi penulis

sendiri pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Disini penulis mencoba untuk membuktikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi dilembaga keuangan syariah perbankan. Dalam hal ini penulis melakukam observasi langsung di BRI Syariah KCP Ajibarang.

2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini memiliki tujuan untuk memenuhi tugas terstruktur sebagai syarat kelulusan Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah (MPS) Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto. Selain itu, penulisan tugas akhir ini juga bertujuan untuk menambah wawasan melalui pengetahuan tentang penerapan jaminan pada pembiayaan dan teori yang didapat di perkuliahan ke prakteknya di lembaga keuangan syariah perbankan.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat mengembangkan teori, dengan mengumpulkan data-data, seperti arsip, brosur-brosur, buku dan majalah. Serta melakukan wawancara intensif dan observasi untuk dianalisa supaya mendapatkan hasil kualitatif.

Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari observasi di BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas Jawa Tengah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas Jawa Tengah.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu dimulai pada hari Rabu 1 Februari 2017 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas Jawa Tengah) sampai dengan hari Selasa 28 Februari 2017 (pengembalian mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma (D III) MPS dari BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas Jawa Tengah).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penyidik dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini diperoleh data dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang mengenai bagaimana penerapan prinsip jaminan terhadap produk-produk pembiayaan mikro iB di BRI Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang diluar dari peneliti, walaupun itu sesungguhnya data asli, yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip jaminan pada produk-produk pembiayaan mikro iB BRI Syariah dan wawancara yang dapat mendukung dan menguatkan data peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam observasi, karena tujuan utama dalam observasi adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵

a. Metode Observasi

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 137.

dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.¹⁶

Digunakan untuk mendeskripsikan produk pembiayaan mikro BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Ajibarang.

b. Metode *Interview*

Wawancara atau *Interview* merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Digunakan untuk mengetahui sepenuhnya yang berkaitan dengan penelitian ini dari BRI Syariah KCP Ajibarang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dimana mendeskripsikan tentang masalah yang ada kemudian menganalisisnya dan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan. Analisis data menjadi pegangan penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan data data tentang penerapan prinsip jaminan pada produk pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ajibarang.

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1998), hlm 26.

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1998), hlm 95.

Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu digunakan untuk menilai kejadian khusus.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Penerapan prinsip jaminan terhadap pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ajibarang.



¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm 42.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan yang bisa digunakan dalam mengajukan Pembiayaan Mikro 75iB dengan mengajukan permohonan jaminan di BRI Syariah KCP Ajibarang dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu : Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM), berupa tanah kosong dan tanah atau bangunan, (tanah pekarangan dan sawah). Jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), biasanya di terminal atau pasar, berupa kios/ los/ lapak/ dasaran dan sejenisnya. Jaminan Sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor. Jaminan Deposito BRI Syariah iB.

Proses analisa jaminan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan guna mengetahui kepemilikan atas jaminan, kondisi jaminan secara fisik, kesesuaian antara dokumen jaminan dengan kondisi dilapangan, nilai pasar dari jaminan tersebut, dan besarnya nilai pembiayaan yang bisa diberikan dari jaminan tersebut. Kepemilikan jaminan harus atas nama sendiri atau bisa juga atas nama pihak ketiga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan secara vertikal.

Jaminan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di dalam dunia perbankan, termasuk perbankan syariah. Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah akan diminta untuk memberikan barang jaminan, hal itu bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari dan juga untuk melihat keseriusan dan

tanggung jawab nasabah terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.

Pemeriksaan dan penilaian jaminan dilakukan oleh *Unit Financing Officer* maupun *Area Financing Officer* dengan melakukan wawancara dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi tentang jaminan nasabah dan juga nilai wajar yang berlaku di daerah tersebut dan kepemilikan atas jaminan. Kemudian *Unit Financing Officer* maupun *Area Financing Officer* melakukan survey guna mengetahui kondisi fisik dari barang jaminan yang akan digunakan dalam Pembiayaan Mikro 75iB.

Semua jenis jaminan tersebut harus diproses melalui tahap pemeriksaan dan tahap penilaian untuk selanjutnya dinilai kelayakannya untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mengajukan Pembiayaan Mikro 75iB di BRI Syariah KCP Ajibarang.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai penerapan prinsip jaminan pada pembiayaan mikro 75 ib di BRI Syariah KCP Ajibarang, maka dari itu penulis memberikan saran.

Menurut saya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama perlu di perhatikan oleh BRI Syariah KCP Ajibarang dalam menerapkan prinsip jaminan kepada nasabah harus sesuai dengan kebijakan dan meningkatkan pelayanan sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dalam mengajukan pembiayaan ketika harus disertai dengan jaminan.

BRI Syariah hendaknya terus berusaha untuk lebih meyakinkan nasabah mengenai jaminan yang telah diminta, hal ini untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofur, Anshori. 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Abdullah, Saeed. 2008. *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritik dan Interpretasi Kotemporer Tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Ahmad, Dahlan. 2012. *Bank Syariah*. Yogyakarta : Teras.
- Ali, Suyanto, Herli. 2013. *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Bagya, Agung, Prabowo. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Binti, Nur, Aisyah. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Teras.
- Burhan, Ashofa. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Burhanudin, Harahap. 2009. *Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo.
- Faturrahman, Djamil. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ikatan, Bankir, Indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Mikha, Paricha. 2013. *Pembiayaan Sektor Mikro dan Corporate*, <http://mikhaparicha.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-corporate>.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Muhammad. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN.

Muhammad, Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.

Neulus, Sana. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada Baitul Mal Wat Tamwil Di Kabupaten Demak*. Semarang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Osmad, Muthaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rina, Dwi, Ariani. 2015. *Analisis Penerapan Prinsip Character dan Collateral Pada Pembiayaan Murabahah Baitul Mal Wat Tamwil Al-Amin Wangon*. Banyumas : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Sutrisno, Hadi. 2000. *Metode Research*. Yogyakarta : Andi Offset.

Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung : Alfabeta.

Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Trisadani, P, Usanti, dan Abd, Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah Jakarta* : Bumi Aksara.

Brosur Unit Mikro BRI Syariah iB.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Mikro BRI Syariah.

Dokumen BRI Syariah KCP Ajibarang : Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ajibarang. 2017.

<http://www.hukumperbankan.blogspot.co.id>.

<http://www.hukumperbankan.blogspot.co.id>.

<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>.

www.brisyariah.co.id/Pembiayaan-Mikro.